

PENAGGULANGAN – BENCANA – RENCANA

2024

PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH NO. 66, BD.2024/NO.66, 223 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2024-2029

ABSTRAK: - Peraturan Gubernur ini disusun dikarenakan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang memiliki potensi bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran lahan, kebakaran hutan dan kebakaran lingkungan pemukiman yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, yang memiliki dampak psikologis dan korban jiwa sehingga perlu dilakukan perencanaan bencana untuk mengatasi hal tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 8 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 29 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2006; PERMENPUNo. 21 Tahun 2007; PERMENPU No. 22 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERKA BNPB No. 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008; PERKA BNPB No. 3 Tahun 2016;
- Peraturan Gubernur ini berpedoman pada Pasal 6 ayat (5) PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan rancangan penanggulangan bencana.

CATATAN: - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024.

- Banyak halaman: BT 5 Halaman dan LMP 218.
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.